

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kolaka  
 Nomor : 460 / 87.a / 2022  
 Tentang : Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Sosial Kabupaten Kolaka

1. Standar Pelayanan Pengangkatan Anak Secara Langsung (*private adoption*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
<i>Service Delivery</i>		
1	Persyaratan	<p>Calon Anak Angkat (CAA)</p> <p>Syarat Material:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun.</li> <li>2. Merupakan anak terlantar atau diterlantarkan.</li> <li>3. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan.</li> <li>4. Memerlukan perlindungan khusus</li> </ol> <p>Syarat Administrasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Copy KTP orang tua kandung/ wali yang sah/ kerabat CAA.</li> <li>2. Copy kartu keluarga orang tua CAA</li> <li>3. Kutipan Akta Kelahiran CAA.</li> </ol> <p>Syarat Calon Orang Tua Angkat (COTA):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sehat Jasmani dan rohani</li> <li>2. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;</li> <li>3. Beragama sama dengan calon anak angkat;</li> <li>4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;</li> <li>5. Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;</li> <li>6. Tidak merupakan pasangan sejenis;</li> <li>7. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;</li> <li>8. Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;</li> <li>9. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak;</li> <li>10. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;</li> <li>11. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;</li> <li>12. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan;</li> <li>13. Memperoleh izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial Provinsi</li> </ol>
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. COTA melakukan Konsultasi dan mengajukan surat permohonan izin Pengangkatan Anak (PA) ke Dinas Sosial;</li> <li>2. COTA memenuhi persyaratan dan melengkapi berkas.</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pekerja Sosial melakukan Home Visit untuk melihat kelayakan COTA.</li> <li>4. Pekerja Sosial menyusun Laporan Sosial.</li> <li>5. Dinas Sosial mengeluarkan Rekomendasi untuk proses PA di Dinsos Provinsi.</li> <li>6. Dinsos Provinsi mengeluarkan SK Izin Pengangkatan Anak.</li> <li>7. Persidangan di Pengadilan untuk PA.</li> <li>8. Dinas Sosial melakukan Pencatatan Keputusan Pengadilan.</li> <li>9. COTA menjadi Orang Tua Asuh (OTA)</li> </ol>
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 bulan
4	Biaya/ Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Rekomendasi untuk proses PA di Dinsos Provinsi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tatap muka dengan petugas <i>front</i> dan <i>back office</i></li> <li>2. Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan</li> <li>3. Email: pengaduandinsoskolaka@gmail.com</li> <li>4. Facebook : Dinas Sosial Kab Kolaka</li> <li>5. IG : dinsoskabkolaka</li> <li>6. SP4N Lapor</li> </ol>
<i>Manufacturing</i>		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak.</li> <li>3. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.</li> <li>4. Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Prosedur Pengangkatan Anak.</li> </ol>
8	Sarana Prasarana/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer/ Laptop</li> <li>2. Form Pengaduan Masyarakat</li> <li>3. Ruang Tunggu</li> <li>4. AC</li> </ol>
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas SLRT (Front Office): Minimal DIII</li> <li>2. Pekerja Sosial: DIV/S1 Pekerjaan Sosial/ Sarjana Ilmu Sosial</li> </ol>
10	Pengawasan Internal	Pengawasan dari Pimpinan
11	Jumlah Pelaksana	4 orang (Kepala Bidang, Pekerja Sosial Ahli Muda, Pekerja Sosial Ahli Pertama, Pendamping Rehabilitasi Sosial)
12	Jaminan Pelayanan	Rekomendasi PA diterbitkan.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Rekomendasi ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi stempel instansi.
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilakukan setiap bulan